



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 08/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Jambi Luar Kota Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia^{ki} Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA JAMBI LUAR KOTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan:

1. DESA DANAU SARANG ELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SOLIKAH	P	DANAU SARANG ELANG
2	KUSNADI, S.Pd	L	DANAU SARANG ELANG

mi

3	INDAH PERMATA SARI	P	DANAU SARANG ELANG
---	--------------------	---	--------------------

2. DESA KEDEMANGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	M. ZAKI	L	Desa Kedemangan
2	ABDUL HADI Hs	L	Desa Kedemangan
3	SRI ILMA ISNAINI	P	Desa Kedemangan

3. DESA MARO SEBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SUDARSONO	L	Desa Maro Sebo
2	MARLINA	P	Desa Maro Sebo
3	MISDIAGIANTI	P	Desa Maro Sebo

4. DESA MENDALO DARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ZAINAL ARIFIN	L	Desa Mendalo Darat
2	SUIRMAN	L	Desa Mendalo Darat
3	SUKADI	L	Desa Mendalo Darat

5. DESA MENDALO INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	DONI IRHAM	L	Desa Mendalo Indah
2	RICKY ARMAN DANI	L	Desa Mendalo Indah
3	WELI KARMILA	P	Desa Mendalo Indah

ki

6. DESA MUARO PIJOAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ANDIKA PANDU SYIVAWAN	L	Desa Muaro Pijoan
2	ZAM DENNY	L	Desa Muaro Pijoan
3	SRI UTAMI	P	Desa Muaro Pijoan

7. DESA PEMATANG GAJAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	PATMAWATI, S.Pt	P	Desa Pematang Gajah
2	MUHAMMAD AMIN	L	Desa Pematang Gajah
3	SUDIONO	L	Desa Pematang Gajah

8. DESA PEMATANG JERING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	KASWIADI	L	Desa Pematang Jering
2	IMAN MUGI MULYO	L	Desa Pematang Jering
3	RHODI HANAN	L	Desa Pematang Jering

9. DESA PENYENGAT OLAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	RAHIMIN	L	Desa Penyengat Olak
2	SYAFRIZAL	L	Desa Penyengat Olak
3	PUTRI CHINTYA DIUTARI	P	Desa Penyengat Olak

10. DESA PIJOAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	YUWANDA	L	Desa Pijoan

Ki

2	DIAH AYU LESTARI	P	Desa Pijoan
3	SUMIATI, S.Pd	P	Desa Pijoan

11. DESA RENGAS BANDUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ADE ARDIANSYAH	L	Desa Rengas Bandung
2	SUNARDI	L	Desa Rengas Bandung
3	FAHRUR RAZI,SH	L	Desa Rengas Bandung

12. DESA SENAUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	HAMIDAH, S.Pd	P	Desa Senaung
2	DZULMUBARAK	L	Desa Senaung
3	M. RIDHO, S.Pdi	L	Desa Senaung

13. DESA SIMPANG SUNGAI DUREN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	M. QORI FATURAHHMAN, S	L	Desa Simpang Sungai Duren
2	RIAN HERIADI	L	Desa Simpang Sungai Duren
3	EKO RISKI SAPUTRA	L	Desa Simpang Sungai Duren

14. DESA SUNGAI DUREN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ROSITA, S.Pd	P	Desa Sungai Duren
2	ELI ROSITA, S.Pdi	P	Desa Sungai Duren

ki

3	ALFIAN, S.Pd	L	Desa Sungai Duren
---	--------------	---	-------------------

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Jambi Luar Kota Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 05 Mei sampai dengan 05 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 05 Mei 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd
ELFI PRASATIA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
Plh. Sekretaris,

Kiki Oktarina

